

RELAAS PANGGILAN
Nomor 546/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *19 Mei 2026* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 546/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2026.

TELAH MEMANGGIL

Titiek Wijayati Binti Sinung Utoyo, tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.004 Rw.001 Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 22 September 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Umar Bin Khotob
Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Eko Budi Santoso Bin Ali Maskan Sebagai Pemohon;;

melawan

Titiek Wijayati Binti Sinung Utoyo Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 546/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *19 Mei 2026* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 546/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 19 Mei 2026.

TELAH MEMANGGIL

Titiek Wijayati Binti Sinung Utoyo, tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.004 Rw.001 Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 22 September 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Umar Bin Khotob
Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Eko Budi Santoso Bin Ali Maskan Sebagai Pemohon;;

melawan

Titiek Wijayati Binti Sinung Utoyo Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

[Handwritten Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.